

	PENGELOLAAN IPAL		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.009	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebagai teknologi tepat guna untuk mengolah air limbah dengan sistem anaerob aerob biofilter dengan memproses atau mengolah cairan sisa proses sehingga menjadi layak dibuang ke badan air atau penampungan dengan peningkatan kapabilitas operator IPAL dengan memperdalam pemahaman tentang dasar proses pengolahan air limbah atau limbah cair.– Pengelolaan IPAL adalah sistem pengolahan limbah cair rumah sakit yang didesain berdasarkan karakteristik limbah cair yang masuk dari beberapa sumber pengeluaran limbah.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam pengelolaan IPAL.– Memaksimalkan kemampuan proses pengolahan air limbah melalui pengolahan biologis di fasilitas kesehatan agar dapat optimal dan efisien serta menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang berlaku.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Operator IPAL diawasi staf kesehatan lingkungan setiap pagi melakukan pengecekan pH, sisa chlor dan pencatatan debit harian air limbah.2. Operator IPAL melakukan pengamatan fungsi sarana pengolahan limbah cair yang meliputi saringan kasar (bak screen), bak anaerob 1, bak anaerob 2, bak kontrol equalisasi, bak aerasi, bak sedimentasi, bak bio indikator, dosing pump desinfeksi dan bak outlet.3. Operator IPAL melakukan pemantauan fungsi jaringan perpipaan air limbah.4. Operator IPAL melakukan pemeliharaan sarana air limbah yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Pengurasan bak uji biologi		

	PENGELOLAAN IPAL		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.009	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengurasan bak desinfeksi c. Pengurasan bak sedimentasi d. Pelumasan/penggantian oli pada mesin peralatan pengolahan limbah cair <ol style="list-style-type: none"> 5. Operator IPAL melakukan pembersihan sekitar area IPAL seperti penyiangan rumput/sejenisnya, pembersihan lumut-lumut dan kotoran di semua bak secara berkala. 6. Staf kesehatan lingkungan melakukan pengujian air limbah setiap awal bulan pada setiap masing-masing bulan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai peraturan baku mutu yang berlaku. 7. Baku mutu air limbah dalam bulan itu ada parameter yang belum memenuhi baku mutu, maka segera dilakukan analisa penyebabnya dan dilakukan perbaikan dengan Operator IPAL, lakukan kembali pengambilan sampel pengujian air limbah di bulan yang sama. 8. Apabila perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari, staf kesehatan lingkungan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak eksternal yang terkait dengan bangunan IPAL. 9. Operator IPAL dan staf kesehatan lingkungan mencatat semua kegiatan perawatan IPAL. 		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Operator IPAL - Kesehatan Lingkungan - Pihak ke-3 PT Nusa Pratama Mandiri 		